

ISSN 1979-5394

TITIK-TEMU

JURNAL DIALOG PERADABAN

Volume 5, Nomor 2, Januari - Juni 2013

Diterbitkan oleh Nurcholish Madjid Society (NCMS)

Sekretariat: Nurcholish Madjid Society

Graha STR, Lt. 4, Jl. Ampera Raya No. 11, Kemang
Jakarta Selatan 12550

E-mail: titik.temu@yahoo.com

Pemimpin Redaksi

Kautsar Azhari Noer

Wakil Pemimpin Redaksi

Muhamad Wahyuni Nafis

Sekretaris Redaksi

Fachrurozi • Rahmat Hidayatullah

Redaktur Pelaksana

Sunaryo

Dewan Redaksi

Budhy Munawar-Rachman • Fachrurozi • Kautsar Azhari Noer •
Moh. Monib • Muhamad Wahyuni Nafis • Rahmat Hidayatullah •
Sunaryo • Yudi Latif • Zainun Kamal

Pewajah Sampul

Taqi Kanara

Pewajah Isi

Moh. Syu'bi

Titik-Temu terbit setiap enam bulan. Redaksi menerima tulisan ilmiah dari kalangan manapun dan berhak menyunting, memperbaiki dan menyempurnakan naskah tulisan yang diterima. Naskah tulisan berkisar antara 15-25 halaman ukuran A-4 dengan ketikan spasi ganda dan dikirim via e-mail.

TITIK-TEMU, Vol. 5, No. 2, Januari - Juni 2013

ISSN 1979-5394

TITIK-TEMU

JURNAL DIALOG PERADABAN

Volume 5, Nomor 2, Januari - Juni 2013

DAFTAR ISI

Pedoman Transliterasi	1
Daftar Surat al-Qur'an	3-4
Bila Tuhan Mencintai Hamba-Nya	5
Pengantar	7-9

SAJIAN KHUSUS

Kebebasan, Kepartaian, dan Demokrasi <i>Nurcholish Madjid</i>	13-21
Nurcholish Madjid, Islam, dan Konsolidasi Demokrasi <i>Djayadi Hanan</i>	23-40
Jangan Berhenti pada Simbol, Tetapi Harus Menggapai Substansi <i>Muhamad Wahyuni Nafis</i>	41-46

ARTIKEL

<i>The State of Our Democracy:</i> Menata Ulang Gagasan dan Praktik Demokrasi di Indonesia <i>Bahtiar Effendy</i>	49-95
Antara Rasionalitas Sekuler dan Artikulasi Keagamaan: Peranan Agama dalam Ruang Publik menurut Jürgen Habermas <i>Arif Susanto</i>	97-111

DAFTAR ISI

Isa al-Masih menurut Islam <i>Waryono Abdul Ghafur</i>	113-150
Belajar Menjadi Manusia <i>Kautsar Azhari Noer</i>	151-164
RESENSI BUKU	
Islam Agama Cinta dan Kebahagiaan <i>Pipin Suhendar</i>	167-172
Membela <i>Wahdat al-Wujūd</i> <i>Abdul Muaz</i>	173-177
MAKLUMAT	
Susunan Pengurus Nurcholish Madjid Society	181-182
Ucapan Terima Kasih	183
Pembetulan	184
Berlangganan <i>Titik-Temu</i>	185

ANTARA RASIONALITAS SEKULER DAN ARTIKULASI KEAGAMAAN

Peranan Agama dalam Ruang Publik menurut Jürgen Habermas

Arif Susanto

Ketika membahas sekularisasi, yang dipahami sebagai proses pergeseran berbagai sektor masyarakat dan budaya dari dominasi lembaga dan simbol keagamaan, Peter L. Berger antara lain menyinggung persoalan legitimasi. Berger menjelaskan bahwa modernisasi telah menghasilkan semakin banyak individu yang tidak lagi memandang dunia melalui tafsir keagamaan. “Krisis kredibilitas” tersebut, menurut Berger, dipengaruhi secara objektif oleh kenyataan bahwa orang kini dihadapkan pada kemajemukan agama dan berbagai pandangan non-keagamaan yang juga berupaya untuk membangun tafsir berbeda atas realitas. Demonopolisasi tradisi keagamaan ini kemudian mengarah pada suatu situasi pluralistik; dan dalam situasi semacam ini, agama tidak lagi menjadi sandaran puncak bagi legitimasi dunia.

Berger secara tepat menunjukkan bahwa posisi sentral agama (melalui lembaga dan simbol keagamaan), sebagai pemegang otoritas tunggal untuk menafsirkan realitas, telah mengalami pergeseran. Pada tataran politik, pengelolaan negara pluralistik kemudian sulit — jika bukan tidak mungkin — untuk dilandaskan pada legitimasi keagamaan, sebagaimana pernah diterapkan masyarakat tradisional yang lebih homogen. Sementara agar tetap terintegrasi, masyarakat

majemuk, dengan orientasi nilai yang beragam, membutuhkan suatu komitmen bersama yang melampaui partikularitas tafsir keagamaan. Di sinilah kemudian muncul kebutuhan pemisahan antara agama dan negara.

Meskipun posisi agama telah mengalami pergeseran, akan merupakan suatu kesimpulan yang terlalu dini sekaligus gegabah untuk menyatakan bahwa agama tidak lagi memiliki masa depan. Kendati pada masyarakat tertentu pengaruh agama melemah, pada masyarakat yang lain pengaruh agama justru mengalami penguatan. Melalui suatu penelitian empirik, Pippa Norris dan Ronald Inglehart mendapati bahwa: (1) publik pada hampir seluruh masyarakat industri maju mengarah pada orientasi yang lebih sekuler selama limapuluh tahun terakhir; (2) akan tetapi dunia secara keseluruhan kini memiliki lebih banyak orang dengan pandangan keagamaan tradisional dibandingkan sebelumnya — dan jumlah mereka meningkat di antara populasi dunia. Kesimpulan tersebut menarik untuk dicermati, terutama mengingat bahwa Norris dan Inglehart selanjutnya mengemukakan bahwa terjadi perbedaan global pandangan atas agama yang semakin meningkat selama abad keduapuluh. Dengan kata lain, terjadi peningkatan kesenjangan antara pandangan *sacred* dan *secular*; dan hal ini membawa pengaruh penting bagi perubahan budaya, masyarakat, dan politik dunia.

Kita dapat merunut tragedi 11/9/2001 yang kemudian diikuti oleh serangkaian perang melawan terorisme, atau pemuatan kartun Nabi Muhammad oleh harian *Jyllands-Posten* pada 2005 yang selanjutnya memicu kontroversi luar biasa tentang kebebasan berekspresi, atau pelarangan pemakaian burka di Prancis yang disertai gugatan tentang toleransi beragama, dan sebagainya. Seluruh contoh peristiwa tersebut menunjukkan bahwa kesenjangan dan perubahan yang diindikasikan Norris dan Inglehart merupakan sesuatu yang nyata. Pada saat bersamaan, kenyataan tersebut juga memunculkan pertanyaan: apakah pandangan keagamaan dan pandangan sekuler merupakan dua hal yang tidak mungkin diperdamaikan, karena berlainan sama sekali? Atau jika pertanyaan semacam itu kurang tepat, lantas apakah mungkin untuk memikirkan ulang suatu

diskursus sekaligus transformasi mutual antara rasionalitas sekuler dan artikulasi keagamaan agar keduanya tidak serta-merta saling menegasikan? Bagaimana pula negara sekuler dan plural modern sepatutnya menempatkan komunitas keagamaan berikut tradisinya dalam suatu ruang publik politik?

Berhadapan dengan tantangan-tantangan tersebut, saya akan berusaha untuk menelusuri pemikiran Jürgen Habermas. Filsuf kontemporer ini menyediakan perangkat pemikiran yang sungguh memadai untuk menjelajahi persoalan peranan agama dalam ruang publik. Tulisan ini pada pokoknya terdiri atas empat bagian. Bagian pertama akan membahas problem legitimasi yang dihadapi masyarakat politik di tengah pergeseran sekularisasi. Bagian kedua akan mengulas problem identitas dan netralitas kekuasaan di antara kemajemukan nilai dan menguatnya kebutuhan terhadap solidaritas. Bagian ketiga akan berfokus pada penyelesaian yang relatif praktis oleh Habermas atas persoalan pendayagunaan nalar dalam kawasan publik di antara tarikan-tarikan pandangan keagamaan dan pandangan sekuler. Dan bagian terakhir menjadi semacam penutup yang menunjukkan signifikansi demokrasi deliberatif sebagai suatu jalan pencarian kondisi kemungkinan untuk membangun dialog intersubjektif demi menghasilkan kesepahaman yang absah.


Problem Legitimasi

Salah satu persoalan paling awal yang menyergap keberadaan suatu struktur kekuasaan adalah apakah struktur tersebut memperlengkapi diri dengan kewenangan. Pertanyaan tersebut penting bagi kekuasaan karena hal itu menentukan keabsahan keberadaannya; hanya struktur kekuasaan yang absah yang berhak menuntut kepatuhan anggota komunitas. Tatanan tradisional biasanya membutuhkan suatu acuan metafisis yang dapat dijadikan sebagai landasan akhir agar keberadaannya dipandang absah. Dalam tatanan semacam ini, Habermas menggambarkan bahwa seorang pemimpin yang memiliki reputasi superior dan kekuasaan sosial *de facto* dapat

memusatkan di tangannya berbagai fungsi resolusi konflik. Hal ini karena dia menjalankan kekuasaannya berlandaskan “kekudusan” dan menjadikan dirinya penafsir tunggal norma-norma komunitas yang wajib dipatuhi.

Bagaimana menjelaskan bahwa kekuasaan politik dan aturan yang ditetapkan memiliki daya ikat atas anggota komunitas? Jawabannya adalah karena kekuasaan *de facto* tersebut mentransformasikan diri menjadi “kekuasaan yang absah.” Kekuasaan sosial dibentuk ulang menjadi kekuasaan politik, dan pada saat bersamaan, “hukum suci” dijadikan sebagai aturan yang berlaku; kekuasaan sosial ditegaskan melalui hukum suci, dan hukum suci ditegaskan melalui kekuasaan sosial. Melalui gerak simultan inilah kekuasaan politik dan aturan hukum yang mengikat muncul sebagai dua komponen yang menopang suatu tatanan politik yang terorganisasi secara legal.

Ilustrasi Habermas tentang Terbentuknya Hukum dan Politik



Betapa pun ia memiliki daya ikat, tetapi sebagaimana telah dipahami, suatu landasan akhir metafisis semacam itu menjadi tumpul di hadapan kemajemukan pandangan dunia. Struktur kekuasaan kemudian membutuhkan suatu landasan baru, bukan semata demi memperteguh cengkeraman kekuasaan, melainkan pula agar

keberadaannya tetap dipandang masuk akal sekaligus absah. Dalam negara modern kemudian terjadi pelembagaan jabatan; fungsi resolusi konflik (inilah salah satu makna dasar penyelenggaraan politik) kini dijalankan oleh otoritas politik dalam suatu negara yang terorganisasi. Di sini hukum melegitimasi kekuasaan politik, sementara kekuasaan dapat mendayagunakan hukum sebagai sarana untuk mengelola tatanan politik. Hanya dalam modernitas, tulis Habermas, dominasi politik dapat digeser menjadi otoritas legal dalam bentuk hukum positif.

Lebih lanjut Habermas menjelaskan bahwa kontribusi kekuasaan politik pada fungsi intrinsik hukum, dan dengan demikian pada stabilisasi harapan atas tindakan, adalah untuk melahirkan suatu *kepastian hukum*. Kepastian hukum inilah yang kemudian memungkinkan warga negara, yang adalah juga hamba hukum, memperhitungkan konsekuensi tindakan dirinya dan tindakan orang lain. Sementara hukum memiliki suatu daya dukung legitimasi sejauh ia dapat berfungsi sebagai suatu rujukan keadilan, sebagaimana kekuasaan politik mempersiapkan instrumen koersinya sebagai sumberdaya pemaksa apabila sewaktu-waktu dibutuhkan, demikian pula hukum harus selalu hadir sebagai sumberdaya keadilan.

Keterkaitan Fungsional antara Sistem Hukum dan Politik menurut Habermas

Sistem	Fungsi-fungsi	
	Fungsi-fungsi intrinsik	Fungsi-fungsi satu sama lain
Kekuasaan Hukum	Perwujudan tujuan-tujuan bersama	Pelembagaan politik atas hukum
	Stabilisasi harapan atas perilaku	Pengorganisasian legal atas pelaksanaan kekuasaan politik

Habermas kemudian tidak secara eksklusif membatasi politik semata menyangkut pendayagunaan kekuasaan administratif

dalam sistem politik; ia juga dipandang meliputi suatu kompetisi untuk memperebutkan akses menuju sistem tersebut. Sementara pembentukan suatu sistem kekuasaan menyiratkan bahwa suatu sistem administrasi dikendalikan melalui otorisasi demi menghasilkan keputusan yang mengikat secara kolektif. Akan tetapi, kekuasaan administratif tidak sepatutnya merujuk pada diri sendiri; regenerasi kekuasaan administratif dimungkinkan melalui percakapan dalam kekuasaan komunikatif. Prosedur demokrasi, yang melembagakan berbagai bentuk komunikasi yang diperlukan bagi suatu pembentukan kehendak politik secara rasional, kemudian mesti membuka ruang bagi berbagai kondisi komunikasi. Poin terakhir menarik, terutama karena dengan demikian Habermas tidak sejak awal mengecualikan rasionalitas non-sekuler untuk memiliki akses masuk dalam diskursus publik (persoalan ini akan saya bahas lebih lanjut pada bagian berikutnya).

Kembali pada persoalan legitimasi, tuntutan bagi konstitusi demokrasi adalah bagaimana menutup kesenjangan legitimasi yang terjadi, setelah sekularisasi menggusur legitimasi metafisis atas kekuasaan. Selanjutnya, dengan memahami bahwa kekuasaan itu merupakan suatu upaya rasional dan juga bersifat komunikatif, Habermas menyebut bahwa prosedur demokrasi merujukkan kekuatan legitimasinya pada dua unsur. Pertama, partisipasi politik yang setara di antara warga negara. Ini artinya bahwa tidak terdapat suatu halangan sistematis yang membuat seseorang tidak mampu mengemukakan kepentingannya. Demikian pula, dalam konteks partisipasi, setiap orang adalah subjek yang merupakan penyusun sekaligus sasaran peraturan perundang-undangan. Kedua, dimensi epistemik suatu deliberasi yang mendasari pengandaian tentang kesepakatan yang berterima secara rasional. Masyarakat politik pertama-tama mesti menyadari bahwa suatu putusan hanya dapat berterima ketika ia muncul sebagai hasil deliberasi publik. Karena tidak lagi terdapat suatu landasan metafisis dengan kebenaran terberi, maka pencarian tidak diarahkan pada bagaimana menemukan landasan pengganti; melainkan untuk mengembangkan suatu prosedur yang dapat memastikan keabsahan suatu kesepakatan.

Etos Demokrasi

Rainer Forst menyebut bahwa salah satu persoalan pokok dalam filsafat politik adalah bagaimana mendamaikan subjektivitas dan generalitas. Dalam kerangka negara modern, Forst mengidentifikasi dua masalah. Pertama, negara modern berhadapan dengan pluralitas etis, yang kemudian menimbulkan persoalan lanjutan tentang identitas warga negara. Kedua, negara modern berhadapan dengan kompleksitas masalah yang semakin pelik, sementara keberagaman logika dalam ruang administratif dan kekuasaan ekonomi justru berpeluang membatasi keleluasaan pengambilan keputusan. Inilah persoalan “etos” demokrasi; yaitu persoalan bagaimana warga negara memahami diri mereka sebagai anggota suatu komunitas politik, dan persoalan tersebut kemudian bermuara pada suatu kebutuhan pencarian kondisi kemungkinan suatu “justifikasi publik” atas norma-norma yang absah dalam diskursus demokrasi.

Dalam perdebatan kontemporer, terdapat perbedaan pandangan antara liberalisme dan komunitarianisme tentang persoalan ini. Menurut pandangan liberal, proses demokrasi mewujudkan dalam kompromi di antara kepentingan-kepentingan. Karena itu, aturan bagi terbentuknya kesepahaman tersebut mesti memastikan tercapainya hasil yang berkeadilan (misalnya melalui cara tertentu dalam pengambilan keputusan). Sementara bagi pandangan komunitarian, pembentukan kehendak demokratis mewujudkan dalam pemahaman diri etis-politis. Deliberasi, dengan demikian, bergantung pada suatu permufakatan di antara warga negara dengan latar belakang budaya mereka. Liberalisme lebih berfokus pada pemastian timbal balik terpenuhinya hak-hak dasar dan prinsip-prinsip prosedural, sementara komunitarianisme memandang bahwa integrasi sosial dan politik itu terbentuk melalui nilai-nilai kultural etis bersama yang menghubungkan identitas subjek dan kolektivitas tersebut. Dengan kata lain, komunitas politik dalam pemahaman pertama dimengerti sebagai suatu komunitas legal yang terdiri atas kemajemukan subjek dengan hak-hak individu mereka,

yang menyatu melalui suatu kerjasama sosial; dan komunitas politik dalam pemahaman kedua dipahami sebagai suatu komunitas etis prapolitik yang menyatu secara kultural.

Berhadapan dengan perbedaan pandangan tersebut, Habermas mengajukan suatu pembacaan yang menurutnya berbeda dari konsepsi liberal tentang negara sebagai penjaga suatu masyarakat ekonomi, dan berbeda dari konsep republikan tentang suatu komunitas etis yang terlembaga dalam negara. Melalui teori diskursus, Habermas hendak memahami proses demokrasi dengan konotasi normatif yang lebih kuat dibandingkan model liberal namun lebih lemah dibandingkan model republikan.

Teori diskursus memandang bahwa keberhasilan politik deliberatif bergantung bukan semata pada suatu kesatuan warga negara, melainkan pada pelembagaan proses deliberatif seiring dengan opini-opini publik yang terbangun secara informal. Di dalam maupun di luar kompleks parlemen beserta badan-badan deliberasi, komunikasi nir-subjek membentuk berbagai gelanggang di mana suatu pembentukan opini dan kehendak yang lebih atau kurang rasional berlangsung untuk membahas persoalan-persoalan politik. Demikian pula, solidaritas yang menyatukan warga negara mesti dibangun melalui ruang-ruang publik yang bermacam ragam dan relatif otonom, serta melalui prosedur pembentukan opini dan kehendak demokratis yang terlembaga dalam suatu kerangka kerja konstitusi. Di sinilah terjadi rasionalisasi kekuasaan.

Selanjutnya, bagaimana posisi identitas dalam suatu masyarakat politik? Di tengah menguatnya kebutuhan akan solidaritas dalam suatu masyarakat yang kompleks, mungkinkah subjek dipahami terlepas dari latar belakang komunitasnya? Kita dapat mengerti bahwa bagi Habermas, “tempat kelahiran identitas individu bukanlah komunitas, melainkan komunikasi.” Dan sebagaimana komunikasi merupakan suatu proses yang dinamis, maka identitas juga mesti dipahami tidak dalam kerangka finalitas. Saya mengutip agak panjang Habermas, sebagaimana dipaparkan dalam Hardiman:

...identitas kolektif (masyarakat-masyarakat ini) tidak lagi menghadapi individu-individu sebagai sebuah substansi tradisi tempat terbentuknya identitas seseorang sebagai tujuan-tujuan yang telah ditentukan lebih dulu, melainkan para individu itu mengambil bagian di dalam proses formasi opini dan aspirasi sebuah identitas yang harus lebih dahulu dirancang bersama-sama. Rasionalitas isi identitas tersebut lalu ditentukan dari struktur proses formasi ini, yakni dari kondisi-kondisi formal terbentuknya dan pengujian suatu identitas yang fleksibel yang di dalamnya semua anggota masyarakat dapat saling mengenal dan memberi pengakuan timbal-balik, yakni dapat memberi *respek* satu sama lain.

Dari sini, kita dapat bergerak lebih lanjut mendalami persoalan netralitas prosedur. Keberatan kalangan komunitarian terhadap pandangan liberal adalah bahwa suatu putusan yang tidak memihak tentang persoalan-persoalan praktis dalam masyarakat tidak mungkin dilepaskan sepenuhnya dari konteks pandangan dunia tertentu. Ini berarti bahwa orang patut curiga bahwa netralitas dalam pandangan liberal sesungguhnya mengacu pada alam pikiran liberal itu sendiri. Untuk menjawab keberatan tersebut, Habermas pertama-tama mendorong suatu transisi pada tataran lebih tinggi atas abstraksi diskursus tentang keadilan, di mana para pelaku mencermati apa yang melandasi kepentingan bersama. Hal ini berangkat dari keyakinan Habermas bahwa “dalam seluruh bahasa dan dalam setiap komunitas kebahasaan, konsep-konsep seperti kebenaran, rasionalitas, justifikasi, dan konsensus, bahkan seandainya dipahami secara berbeda dan diterapkan menurut kriteria yang berlainan, mereka memainkan *peranan gramatikal yang sama*.” Dengan dasar itu, Habermas yakin bahwa para partisipan diskursus, meskipun mereka memiliki latar belakang berlainan, mempunyai titik konvergensi tertentu yang memandu upaya untuk mencapai pemahaman silang.

Nalar Publik: Antara Nalar Keagamaan dan Nalar Sekuler

Kita telah memahami bahwa dalam suatu negara sekuler, keputusan politik yang dapat dipandang absah hanyalah keputusan yang dapat ditegaskan tanpa pemihakan (*impartial, neutral*) dalam terang nalar yang dapat dimengerti secara umum (oleh warga negara yang beragama dan yang tidak beragama). Warga negara suatu masyarakat politik berkewajiban untuk menjelaskan penalaran mereka satu sama lain, karena hanya dengan inilah kekuasaan politik mampu meluruhkan karakter represifnya. Persoalannya, konsepsi tentang keadilan berdasarkan keyakinan agama mengatur apa yang benar dan apa yang keliru secara politik, sehingga penganut agama kerap gagal untuk memahami cara berpikir nalar sekuler.

“Netralitas negara terhadap berbagai pandangan dunia merupakan prakondisi kelembagaan bagi jaminan setara atas kebebasan beragama bagi semua orang,” tegas Habermas. Namun demikian, menurut Habermas, kita tidak mungkin menuntut suatu kewajiban personal atas seluruh warga negara untuk mampu mengekspresikan keyakinan keagamaan mereka dalam kawasan publik melalui suatu bahasa yang dapat diakses secara umum (atas nama kesetaraan). Negara liberal, yang melindungi seluruh bentuk kehidupan beragama secara setara, mesti membebaskan kalangan beragama dari beban keharusan untuk membuat batasan ketat antara nalar sekuler dan nalar keagamaan dalam gelanggang publik politik; karena hal itu merupakan suatu agresi terhadap identitas personal mereka.

Jika setiap warga negara dituntut untuk menerima bahwa hanya nalar sekuler yang dipertimbangkan, artinya dibutuhkan kemampuan epistemik untuk mempertimbangkan keyakinan keagamaan seseorang secara refleksif dari luar dan mengaitkannya dengan pandangan sekuler. Kalangan beragama, menurut Habermas, mampu memenuhi “prasyarat translasi kelembagaan” tersebut tanpa harus memilah identitas mereka dalam bagian-bagian publik dan privat ketika mereka turut serta dalam diskursus publik. Konsekuensinya, mereka seharusnya diperkenankan untuk mengungkapkan dan

menegaskan keabsahan keyakinan mereka dalam suatu bahasa keagamaan manakala mereka tidak mampu menemukan padanan dalam translasi sekuler atas keyakinan tersebut.

Lebih daripada itu, Habermas menuntut suatu hubungan kesalingan: sementara kalangan beragama diperkenankan memberi kontribusi publik dalam bahasa keagamaan mereka hanya setelah mereka menerima prasyarat translasi; sebaliknya, kalangan sekuler mesti membuka pikiran terhadap kemungkinan muatan kebenaran dalam pandangan mereka dan berdialog sehingga nalar keagamaan dapat mengemuka dalam bentuk argumen-argumen yang dapat dipahami umum. Tuntutan ini menjadi masuk akal, terutama menimbang bahwa negara liberal berkepentingan untuk menjaga kebebasan pengungkapan pandangan keagamaan dalam gelanggang publik serta untuk menjaga partisipasi politik organisasi keagamaan.

Habermas yakin bahwa tradisi keagamaan memiliki suatu kekuatan khusus untuk menyuarakan lembaga-lembaga moral. Dalam perdebatan politik, hal ini berpotensi membuat pandangan keagamaan menjadi sarana bagi pokok-pokok kebenaran. Argumentasi ini dikemukakan Habermas, tentu, dengan menimbang bahwa terdapat badan-badan politik yang berperan menyaring pandangan-pandangan dari arus komunikasi publik informal. Dengan demikian, muatan kebenaran kontribusi keagamaan dapat masuk ke dalam praktik deliberasi terlembaga dan pengambilan keputusan hanya setelah terjadi translasi (ke dalam bahasa yang dapat dipahami umum) secara memadai dalam suatu ruang publik politik.

Terhadap komunitas keagamaan, Habermas juga menuntut suatu sikap epistemik baru; inilah “modernisasi” kesadaran beragama berhadapan dengan kenyataan kemajemukan agama, kemunculan sains modern, serta berkembangnya hukum positif dan moralitas sekuler. Pertama, kalangan beragama mesti mengembangkan suatu posisi epistemik terhadap agama dan pandangan dunia yang lain sehingga mereka berjumpa dalam suatu ruang diskursus. Kedua, kalangan beragama mesti mengembangkan suatu posisi epistemik

terhadap logika internal pengetahuan sekuler dan terhadap monopoli kelembagaan atas pengetahuan oleh para ahli sains modern. Ketiga, kalangan beragama mesti mengembangkan suatu posisi epistemik terhadap prioritas nalar sekuler dalam gelanggang politik.

Dengan demikian, pendayagunaan nalar dalam kawasan publik menuntut adanya suatu prakondisi kognitif. Kemudian, apa implikasi-implikasinya? Pertama, demokrasi konstitusional, yang berlandaskan politik deliberatif, merupakan suatu bentuk pemerintahan yang secara epistemik menuntut “kepekaan terhadap kebenaran” (suatu “*post-truth democracy*” bukanlah demokrasi). Kedua, tuntutan mentalitas kompleks dalam negara liberal sulit untuk diwujudkan melalui sarana legal dan administratif; proses perubahan tersebut dapat diakselerasi melalui diskursus publik oleh warga negara sendiri. Ketiga, suatu perubahan sikap epistemik mesti dilakukan jika kesadaran keberagamaan hendak diarahkan menjadi refleksif dan jika keterbatasan cara berpikir sekuler hendak dilampaui.

Menuju Konsensus Publik

Problematis tentang nalar publik telah menggema dalam *The Inclusion of the Other*, saat Habermas bertanya: “Dapatkah kemajemukan nalar yang berakar dalam berbagai pandangan dunia, dengan karakter non-publiknya, membawa suatu kesepakatan yang mampu menjadi suatu landasan bagi pendayagunaan nalar dalam kawasan publik bagi warga suatu komunitas politik?” Pertanyaan ini sekaligus merupakan suatu gugatan terhadap gagasan Rawls tentang “kesepakatan silang” (*overlapping consensus*) yang dimengerti sebagai situasi ketika seluruh anggota yang bernalar dalam suatu masyarakat politik menguji keabsahan konsepsi politik bersama dengan membenamkannya dalam sejumlah pandangan komprehensif mereka yang berterima secara nalar.

Bagi Habermas, ini berarti bahwa sebelum kesepakatan silang terbangun, belum ada publik; suatu perspektif bersama secara intersubjektif yang menjadi rujukan warga negara untuk membuat

putusan yang secara inheren bersifat tidak memihak. Artinya pula, “terjadi pengingkaran atas ‘sudut pandang moral’ warga negara yang menjadi acuan mereka untuk mengembangkan dan menegaskan suatu konsepsi politik *dalam deliberasi publik bersama*.” Bahwa suatu konsepsi publik tentang keadilan mesti bersumber dari otoritas moral yang dihasilkan melalui penalaran non-publik, menurut Habermas, merupakan sesuatu yang berlawanan dengan harapan (*counterintuitive*), karena pernyataan yang valid menuntut penerimaan dari semua orang atas cara bernalar yang serupa. Masalah yang dihadapi oleh Rawls, tidak lepas dari gagasan tentang “posisi asali,” ketika anggota masyarakat politik berunding di balik “tabir ketidaktahuan” (*veil of ignorance*) yang diandaikan membawa mereka kepada asas-asas keadilan karena dipandu oleh nalar.

Dalam konteks perdebatan yang sama, Habermas juga tidak sejak awal membatasi atau membendung kemajemukan keyakinan etis-politis. Habermas kemudian membedakan antara persoalan-persoalan “publik dan privat” serta antara diskursus “terbatas dan tidak terbatas.” Pembentukan opini dan kehendak pada tataran informal maupun prosedural harus memungkinkan segala persoalan penting untuk dapat dibahas (prinsip aksesibilitas). Namun, tematisasi akan merupakan saringan yang menentukan apakah persoalan tersebut diterima untuk diangkat dalam regulasi kekuasaan. Dalam suatu perbandingan, Habermas tidak mencari argumen untuk mendasari ketidakberpihakan, melainkan mencari kondisi komunikasi yang memungkinkan dihasilkannya suatu kesepakatan imparisial. Dengan kata lain, “Rawls terfiksasi pada tujuan konsensus, sedangkan Habermas menekankan cara-cara bagaimana mencapai konsensus seperti itu.”

Kembali pada persoalan tuntutan Habermas agar terjadi dialog saling memahami antar-komunitas keagamaan serta antara kalangan beragama dan kalangan sekuler. Saya pikir tuntutan semacam ini bukan merupakan suatu tuntutan yang tidak terjangkau. Kita dapat menimbang, misalnya, bahwa dengan menggunakan nalar keagamaan maupun nalar sekuler, orang dapat sampai pada suatu posisi sikap anti-perbudakan. Tidak terdapat secara umum suatu

pertentangan; melalui pendayagunaan nalar sekuler maupun nalar keagamaan, orang dapat menyimpulkan bahwa perbudakan itu berlawanan dengan hakikat kemanusiaan. Kenyataan tersebut dapat diacu sebagai semacam preseden bagi tindakan atau putusan publik dalam suatu negara modern. Artinya, di antara kemajemukan nalar, kesepahaman yang absah jelas bukan merupakan suatu kemustahilan.

Lalu, hingga batas mana saling belajar antara nalar sekuler dan nalar keagamaan itu dapat berlangsung, dan apakah keduanya mampu bersikap “rendah hati” untuk saling belajar? Saya pikir, Habermas tidak meminati pertanyaan semacam itu. Yang menjadi fokus baginya adalah mencari kondisi kemungkinan bagi terciptanya dialog intersubjektif demi menghasilkan kesepahaman yang absah. Selain itu, bukankah Habermas telah menetapkan prasyarat pembaruan sikap epistemik — sebagai prakondisi kognitif — agar penerimaan silang (oleh kalangan beragama maupun kalangan sekuler) dimungkinkan? Jika tetap berkehendak untuk membicarakan masalah batas, yang menjadi masalah bagi Habermas adalah “di mana garis pemisahan konstitusional antara negara dan agama mesti ditetapkan”: dan tentang hal ini, Habermas telah menyelesaikannya dengan tidak mengungkung ruang publik politik, sembari tetap menjaga ketidakberpihakan negara dalam rasionalitas sekulernya. Selain itu, Habermas yakin bahwa batasan ketat antara nalar sekuler dan nalar keagamaan dalam gelanggang publik politik akan merupakan suatu agresi terhadap identitas personal warga negara.

Demokrasi sejati tidak akan pernah membunuh kemajemukan; demokrasi dihidupi oleh kemajemukan. ❖

Sumber Bacaan

Berger, Peter L. *The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion*. New York: Doubleday & Company, Inc., 1969.

- Forst, Rainer. *Contexts of Justice: Political Philosophy Beyond Liberalism and Communitarianism*. Translated by John M Farrell. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 2002.
- Habermas, Jürgen. *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. Translated by William Rehg. Cambridge, UK: Polity Press, 1998.
- Habermas, Jürgen. *Between Naturalism and Religion*. Translated by Ciaran Cronin. Cambridge, UK: Polity Press, 2008.
- Habermas, Jürgen. *The Inclusion of the Other: Studies in Political Theory*. Edited by Ciaran Cronin & Pablo De Greiff. Cambridge, Mass.: Massachusetts Institute of Technology Press, 1999.
- Hardiman, F. Budi. *Demokrasi Deliberatif: Menimbang 'Negara Hukum' dan 'Ruang Publik' dalam Teori Diskursus Jürgen Habermas*. Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- Norris, Pippa, and, Inglehart, Ronald. *Sacred and Secular: Religion and Politics Worldwide*. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2005.

Arif Susanto adalah dosen dan penerjemah lepas. Keluaran Program Magister Ilmu Politik di Sekolah Pascasarjana Universitas Gajah Mada (UGM) di Yogyakarta ini aktif di Indonesian Institute for Development and Democracy. Ia dapat dihubungi di withrif@gmail.com.